



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 312 /412/2025
TENTANG

PENGANGKATAN SYAFRIYAL SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
TUNGKAL SELATAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa pemberhentian Sitti Mayarsari Handayani dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman karena kebutuhan Dinamisasi Organisasi dan mutasi penjabat Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Syafriyal Sebagai Penjabat Kepala Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN SYAFRIYAL SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA TUNGKAL SELATAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Syafriyal, Nomor Induk Pegawai 198709252010011002, diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Tungkal Selatan harus menerapkan prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok, fungsi, dan hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SHIRDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN	5/13/10-25
DAN LAIN LAIN KEMAS KERTAT	6/10-25
WALI KOTA	23/10-25